



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

IMPLEMENTASI DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK MENURUT PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK RESTORAN DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar
Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

SRI HARYANI
NIM. 11720724971

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1445 H

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Implementasi Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Menurut Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru”, yang ditulis oleh:

Nama : SRI HARYANI
NIM : 11720724971
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 2 November 2023

Pembimbing Skripsi I



Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II



Joni Alizon, S.H., M.H.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK MENURUT PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK RESTORAN DI KOTA PEKANBARU**

Yang ditulis oleh:

Nama : Sri Haryani
 NIM : 11720724971
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal :Rabu, 20 Desember 2023
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
 Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Penguji 1
 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Penguji 2
 Firdaus, SH., MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulhili M.Ag.
 NIP. 19741006200501/005

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Haryani
NIM : 11720724971
Tempat/Tgl Lahir : Kota Baru Seberida/28 Mei 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Menurut
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Pajak Restoran di Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Desember 2023
Yang membuat pernyataan



Sri Haryani
NIM. 11720724971

ABSTRAK

: Implementasi Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Menurut Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru

Penulisan skripsi ini di latar belakang oleh bagaimana pelaksanaan Peraturan daerah tentang pajak restoran di pekanbaru khususnya di kecamatan Binawidya ternyata masih banyak pemilik restoran yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang telah ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dasar pengenaan dan tarif pajak restoran di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi dasar pengenaan dan tarif pajak menurut perubahan peraturan daerah nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Serta manfaat penelitian ini bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan, untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang implementasi dasar pengenaan dan tarif pajak menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum sosiologis. Sedangkan dari sifatnya ialah deskriptif, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Teknik dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *random sampling*. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif dan Penarikan Kesimpulan Secara Induktif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan Implementasi dasar pengenaan dan tarif pajak menurut perubahan peraturan daerah nomor 6 Tahun 2018 tentang pajak restoran di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru belum terlaksana dikarenakan masih adanya restoran yang tidak membayar pajak yaitu sebanyak lima restoran, dalam hal ini pihak BAPENDA telah memberikan surat teguran dan pihak BAPENDA yang berada dilapangan telah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap restoran tersebut. Lemahnya sistem *self assesment* yang di gunakan menimbulkan ketidakjujuran dan kecurangan. Faktor penghambat Implementasi Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru adalah kurangnya sosialisasi dari pihak BAPENDA mengenai pajak restoran, kurangnya partisipasi dan kesadaran dari wajib pajak, kurangnya personil dalam pelaksanaan penagihan Pajak kepada wajib pajak, kurangnya pengawasan yang di lakukan oleh pihak Bapenda terhadap wajib pajak.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pajak Restoran

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menghimpunkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya kita berikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Yang tersayang Ibunda Safrah dan Ayahanda Sasmanto yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis serta mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas, dan seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat, dukungan moril maupun materil serta do'a. Serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih do'a restu dan ridhanya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, M.H. Selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Lysa Angrayni, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Joni Alizon, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
8. Bapak MHD. Kastulani, S.H., M.H. Selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulisan selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
10. Bapak KASUBAG pajak restoran BAPENDA Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.
11. Bapak Hidayat Alfitri, S.E, bapak Zainal, S.E, bapak Saputra, bapak Rizki, selaku petugas lapangan bidang pengendalian pajak Bapenda Kota Pekanbaru yang telah telah membimbing selama penelitian serta meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data-data kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
12. Kepada Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
13. Kepada kepala pustaka Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

14. Teruntuk abang ku tersayang M. Agus Salim terima kasih selalu menedukung dan menyemanganti penulis.

15. Teruntuk adik ku yang paling tersayang Muhammad Abyan Al-Fatih terimakasih sudah menjadi motivasi dan semangat untuk penulis.

16. Teruntuk teman-teman yang teristimewa Rusdi Gunawan, Faisal, Hasniyati, Andi Fatimah, Fitri Pratiwi yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun orang lain. Aamiin ya Robbal alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 3 November 2023

SRI HARYANI

NIM.11720724971

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

	ABSTRAK	i
	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	v
	DAFTAR TABEL	vii
	BAB I PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Batasan Masalah	9
	C. Rumusan Masalah	10
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Restoran	12
	B. Pajak Secara Umum	17
	C. Pajak Daerah	36
	D. Penelitian Terdahulu	38
	BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Jenis dan Sifat Penelitian	42
	B. Metode Pendekatan	42
	C. Lokasi Penelitian	43
	D. Subjek dan Objek Penelitian	43
	E. Populasi dan Sampel	44
	F. Sumber Data	45
	G. Teknik Pengumpulan Data	47
	H. Teknik Analisis Data	48
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Implementasi Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Menurut Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru	49

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Hal Ciri dan Diturunkan Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Apa Faktor Penghambat Implementasi Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru	63
---	----

DAFTAR V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

<p>Hak Cipta Ilmiah UIN Suska Riau</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>© Hak Cipta Ilmiah UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>DAFTAR TABEL</p> <p>Karakteristik Restoran Kelas Kecil, Menengah, dan Besar ... 4</p> <p>Restoran diKecamatan Binawidya..... 7</p> <p>Penelitian Terdahulu 38</p> <p>Populasi dan Sampel..... 45</p>
---	--	--



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bertujuan untuk meningkatkan perkembangan pembangunan dan kemajuan daerah. Salah satunya adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan menggali potensi pendanaan melalui sektor pajak sebagai dana pembangunan yang dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas Desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana lokasi umum, dan dana lokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas bantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD, sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.¹

1. Dilarang memungut sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹Siti Sukirno, *Kebijakan Pembangunan Daerah*, (Pekanbaru: Fak, Hukum, UIR, 2004)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Sipta dan Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Hassan Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan Pajak sebagai sumber pendapatan asli daerah. Amanah tersebut dijalankan berdasarkan undang-undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.²

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dari pendapatan yang diterima oleh negara. Seperti halnya yang tertuang dalam pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 bahwa negara harus menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Dilatar belakangi dengan hal ini maka pemerintah berkewajiban mengelola dan menjaga segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup warga negara Indonesia.³

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang, pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

² Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta Timur: Sinar Graha, 2012), h. 138

³ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana, 2010), h.98

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, pada Pasal 2 ayat (3) ditentukan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- (1) Pajak Hotel.
- (2) Pajak Restoran.
- (3) Pajak Hiburan.
- (4) Pajak Reklame.
- (5) Pajak Penerangan Jalan.
- (6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.
- (7) Pajak Parkir.
- (8) Pajak Air Tanah.
- (9) Pajak Sarang Burung Walet.
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.⁵

Selanjutnya dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (PERDA).

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintah di daerah, termasuk daerah kota pekanbaru yang mana pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang menjadi potensi terbesar. Maka dengan itu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak restoran menjelaskan bahwa restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga dan catering. Sedangkan pajak restoran adalah pajak

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
73/PW 105/MPPT-85

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran. Kemudian objek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan sebagai pemilik atau pengusaha restoran.

Menurut SK Menteri Pariwisata, Pos dan telekomunikasi No. KM 73/PW 105/MPPT-85 menjelaskan bahwa restoran adalah setiap tempat bisnis komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum. Masing-masing jenis bisnis ini memiliki kategori dan karakteristik yang berbeda, baik dilihat dari segi investasi maupun cara pengelolaannya. Ketiga jenis bisnis tersebut, yaitu bisnis Restoran Kelas Kecil (informal), Menengah (formal), dan Besar (spesial). Adapun karakteristik dari ketiga jenis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.1
Karakteristik Restoran Kelas Kecil (informal), Menengah (formal), dan Besar (spesial)

Restoran formal	Restoran informal	Restoran spesial
1. Harga makanan atau minuman relatif mahal, Penerimaan pelanggan dengan sistem pemesanan tempat terlebih dahulu..	1. Harga makanan dan minuman relatif terjangkau, Penerimaan pelanggan tanpa sistem pemesanan tempat.	1. Harga makanan relatif tinggi dibanding informal restaurant dan lebih rendah dibanding formal restaurant. Menyediakan sistem pemesanan tempat.
2. Para pelanggan terikat dengan menggunakan pakaian formal.	2. Para pelanggan tidak terikat menggunakan pakaian formal.	2. Menyediakan menu khas suatu negara (populer atau disenangi) Sistem penyajian makanan disesuaikan dengan budaya negara asal dan dimodifikasi



UIN SUSKA RIAU

		dengan budaya internasional.
3. Menu pilihan yang disediakan adalah menu klasik atau menu-menu populer.	3. Menu yang disajikan terbatas pada menu-menu yang cepat dalam penyajian.	3. Hanya dibuka untuk menyediakan makan siang atau makan malam.
4. Dibuka untuk pelayanan makan malam atau makan siang, tetapi tidak menyediakan untuk makan pagi.	4. Jumlah tenaga service relatif sedikit, dengan standar kebutuhan pramusaji satu orang pramusaji dapat melayani 20 orang pelanggan.	4. Jumlah tenaga service sedang, dengan standar kebutuhan 1 pramusaji untuk melayani 8-12 pelanggan.
5. Tenaga yang dibutuhkan relatif banyak, Penataan bangku dan kursi memiliki area yang cukup luas sehingga dapat dilewati	5. Penataan meja dan kursi cukup rapat antara satu dengan lainnya.	5. Memiliki konsep khusus dalam cara penyajian dan pelayanannya serta menggunakan <i>chef</i> .
6. Menyediakan berbagai merk minuman beralkohol, seperti: wine, champagne dari berbagai negara	6. Daftar menu oleh pramusaji tidak dipresentasikan kepada tamu / pelanggan namun dipampang di <i>counter</i> / langsung di setiap meja makan untuk mempercepat proses pelayanan. contoh Cafe, Cafeteria, Fast Food Restaurant, Coffe shop	6. Menu dipresentasikan oleh pramusaji ke pelanggan. Biasanya menghadirkan musik / hiburan khas negara asal. contoh Indonesian food restaurant, Italian food restaurant, Thai food restaurant, Japanese food restaurant, Korean food restaurant

Sumber: Bapenda Kota Pekanbaru 2022

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran menjelaskan bahwa⁶:

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain
- (4) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah pelayanan penjualan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) perbulan
- (5) Subjek pajak restoraan adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

Tata cara Penagihan pajak Restoran oleh Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah Pekanbaru dilaksanakan secara manual dengan mengumpulkan data perbulannya dan dihitung berapa jumlah dari pajak Restoran tersebut yang diperoleh. Jika wajib pajak terhutang dalam pembayaran pajak, maka pihak penagih mengeluarkan Surat Teguran sebagai surat peringatan.

Di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Binawidya, masih banyak Restoran yang tidak membayar pajak, dari dinas kota pekanbaru ada 30 Restoran rumah makan yang terdaftar sebagai wajib pajak.



Tabel I.2
Restoran diKecamatan Binawidya

No	NAMA	ALAMAT
1	Waroeng Steak&Shake Panam	Jl. HR Soebrantas
2	Dapur Umi	Jl. Garuda Sakti Km.2 No.5
3	PT. Sebastian Citra Indonesia/Roti O MTC	Jl. HR Soebrantas Komp MTC Pekanbaru
4	PT. Sari Melati Kencana Tbk/Pizza hut MTC	Jl. HR Soebrantas Komp MTC Pekanbaru
5	PT. Fast Food Indonesia/KFC MTC	Jl. HR. Soebrantas Kom MTC Blk.AA.2/AA.28 Pekanbaru
6	PT. JCO Donut&Coffe MTC	Jl. HR Soebrantas Komp MTC Pekanbaru
7	Fanyabella Art&Resto	Jl. HR Soebrantas Komp MTC Pekanbaru
8	Ranah Seafood Cafe&Resto	Jl. Manyar Sakti
9	Sambal Lalap	Jl. HR Soebrantas, Simpang Tabek Gadang
10	Rumah Makan Baresolok	Jl. HR. Soebrantas Pekanbaru
11	Rumah Makan sederhana	Jl. Hr Soebrantas
12	Eka Putra Meatshop&Grill	Jl. Hr Soebrantas No.3
13	PT. Sari Melati Kencana/PHD	Jl. Delima Raya
14	RM. Sederhana Simpang UNR	Jl. SM.Amin
15	F1 Kopi Tiam	Jl. Hr Soebrantas
16	RM. Pak Abbas	Jl. SM. Amin
17	RM. Puti Bunsu	Jl. SM. Amin
18	Boothcin Coffe	Jl. Melati
19	Kampung Kecil	Jl. Hr Soebrantas No.84
20	Miso King	Jl. Hr Soebrantas
21	PT. Sari Melati Kencana Tbk/PIZZA HUT Mal SKA	Jl. Soekarno Hatta No. 93 Mal SKA LT. I Pekanbaru
22	PT. Boga Selera Nusantara/Pepper Lunch Mal SKA	Jl. Soekarno Hatta Mal SKA Pekanbaru
23	PT. Jco Donut&Coffe SKA	Jl. Soekarno Hatta Mal SKA Pekanbaru
24	Panties Pizza Mal SKA	Komp.Ruko Mal SKA Blok G-97 Pekanbaru
25	Kimteng Mal SKA	Jl. Soekarno Hatta Mal SKA Pekanbaru
26	TKP(Titik Kumpul Panam)	Jl. Manyar Sakti
27	PT. Kyati Selera	Jl. Soekarno Hatta Mal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	NAMA	ALAMAT
28	Abyudaya/PAN&FLIP Resto Mal SKA	SKA Pekanbaru
29	CV. Nusa Prima Pangan/Solaria Mal SKA	Jl. Soekarno Hatta Mal SKA Pekanbaru
30	CV. Andalas Rezeki Abadi/Willton Mal SKA	Jl. Soekarno Hatta Mal SKA Pekanbaru
30	Teras Kayu Resto	Jl. SM. Amin

Sumber: Data TDUP dan SPT Pajak Restoran Pekanbaru 2022

Salah satu contoh permasalahan yang terjadi adalah pada salah satu restoran yang ada di Kecamatan Binawidya yakni restoran ranah seafood, TKP (Titik Kumpul Panam), dan Miso King yang tidak melakukan pembayaran pajak dengan rutin setiap bulannya sehingga petugas pajak kota Pekanbaru datang menagih atau memeriksa objek pajak kepada restoran ranah seafood, TKP (Titik Kumpul Panam), dan Miso King padahal tidak setiap bulannya restoran tersebut nilai penjualannya melebihi atau mencapai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), apalagi kondisi covid 19 kemarin nilai penjualannya turun. Namun petugas pajak tidak percaya dan tetap menagih pajak restoran setiap bulannya kepada restoran ranah seafood, TKP (Titik Kumpul Panam), dan Miso King apabila tidak di bayar maka petugas pajak akan memasang spanduk bertuliskan "objek pajak ini belum membayar pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018."

Pajak restoran dipungut atas pelayanan/servis yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain, sedangkan pajak restoran pada ranah seafood tidak dikenakan pada konsumen melainkan ditanggung oleh pemilik restoran atau owner.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Pakipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana kita ketahui bahwa objek pajak restoran tidak dikenakan pajak apabila penjualan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) perbulan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 2 ayat(4) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 tentang pajak restoran.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Menurut Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru”**.

3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan di laksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Supaya penelitian ini lebih terarah, penulis membatasi permasalahan yang akan di teliti yaitu: Bagaimana implementasi dasar pengenaan dan tarif pajak menurut Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi dasar pengenaan dan tarif pajak menurut Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat implementasi Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Menurut Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Secara Teoritis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
- 2) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam implementasi dasar pengenaan dan tarif pajak menurut Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

Secara Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang implementasi dasar pengenaan dan tarif pajak menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Restoran

1. Restoran

Pengertian Restoran Menurut Marsum⁷, restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumennya baik berupa makanan maupun minuman. Tujuan operasional restoran adalah untuk mencari keuntungan. Selain bertujuan bisnis atau mencari keuntungan, membuat puas para konsumennya pun merupakan tujuan operasional restoran yang utama.

Pengertian restoran atau rumah makan menurut Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No.KN.73/PVVI05/MPPT-85 tentang Peraturan usaha Rumah Makan, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pengusaha Jasa Pangan adalah : “Suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial”. Sedangkan menurut peraturan Menteri Kesehatan RI No. 304/Menkes/Per/89 tentang persyaratan rumah makan maka yang dimaksud rumah makan adalah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makanan dan minuman bagai umum di tempat usahanya. Secara umum, restoran merupakan tempat

⁷Marsum, W.A, *Restoran dan Segala Permasalahannya*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2005), C. Ke-4, h. 20.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikunjungi orang untuk mencari berbagai macam makanan dan minuman. Restoran biasanya juga menyuguhkan keunikan tersendiri sebagai daya tariknya, baik melalui menu masakan, hiburan maupun tampilan fisik bangunan.

a. Sistem Pelayanan Restoran

Sistem pelayanan restoran biasanya diterapkan dengan⁸ :

a) *Table Service*

Model pelayanan restoran yang dimana tamu hanya perlu duduk saja, dan pelayan restoran akan datang menghampiri untuk memberikan pilihan menu yang tersedia, mencatat pesanan dan menghadirkan makanan ke meja.

b) *Counter Service*

Model pelayanan restoran untuk pelanggan yang datang bisa langsung menuju counter untuk memesan makanan, dan jika pesanan sudah siap, maka akan di hidangkan diatas counter.

c) *Self Service*

Adalah sistem pelayanan restoran yang dimana para pengunjung bisa langsung memilih makanan yang di inginkan secara lengkap dari mulai makanan pembuka, makanan inti, sampai makanan penutup yang sudah di tata dengan rapi di meja perasmanan.

d) *Buffet Service*

Merupakan sistem pelayanan yang dimana pelanggan restoran bisa

⁸ *Ibid*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung mengambil makanan di meja buffet yang telah di tata dengan rapi.

e) *Carry Out service*

Adalah sistem pelayanan untuk pembeli yang datang untuk bisa langsung memilih menu makanan, kemudian menunggu untuk disiapkan, lalu di bungkus dalam box.

Tujuan Dari Restoran

Tujuan utama dari restoran yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan kepuasan pengunjung.

Dan jika dilihat dari beberapa aspek, tujuan restoran seperti⁹ :

a) Keuangan

Usaha restoran menjadi sebuah wadah supaya bisa menjaga berlangsungnya perputaran keuangan baik itu dari sisi penanam modal, konsumen dan orang-orang yang bekerja di dalamnya.

b) Perdagangan

Ikut menjadi peran dalam bidang usaha perdagangan, karena restoran termasuk dalam penyedia jasa makan dan minum.

c) Kepraktisan

Restoran memberikan kemudahan pelanggan untuk memesan dan membeli makanan.

Jenis restoran adalah sebagai berikut¹⁰:

1. *A'la carte restaurant* Menu lengkap dan merupakan restoran

⁹Ibid
¹⁰Ibid, h,35



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tanpa aturan mengikat atau bebas.

2. *Table d'hotel* Restoran dengan menu yang lengkap dan menyajikan setiap menu berurutan dari menu pembuka sampai penutup. Biasanya erat hubungannya dengan hotel.
3. *Coffe shop* Merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan suasana santai tanpa aturan yang mengikat dan biasanya menyuguhkan racikan kopi sebagai menu special diluar makanan-makanan kecil atau makanan siap saji.
4. *Cafeteria* Merupakan tempat makan dan minum yang terbatas menyajikan roti atau sandwich serta minuman-minuman ringan yang tidak beralkohol, biasanya erat hubungannya dengan kantor.
5. *Canteen* Merupakan tempat makan dan minum yang menyajikan berbagai makanan-makanan instan dengan harga yang terjangkau.
6. *Continental restaurant* Restoran yang memberikan kebebasan bagi pengunjungnya untuk memilih bahkan mengiris makanan yang dipesannya sendiri.
7. *Carvery* Merupakan restoran yang biasanya terdapat di motel kecil dan menyajikan makanan dan minuman sederhana.
8. *Discotheque* Merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan suasana hingar bingar music sebagai daya tariknya. Biasanya menyuguhkan makanan dan minuman cepat saji.
9. *Fish and chip shop* Restoran yang menyajikan menu ikan dan kripik atau snack sebagai menu utama.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. *Grill room* Restoran dengan menu masakan panggang atau barbekyu sebagai menu andalan.
11. *Intavern* Restoran kecil di pinggiran kota yang biasanya menyuguhkan makanan cepat saji dan minuman kopi.
12. *Pizzeria* Restoran dengan menu pizza dan pasta sebagai menu utama.
13. *Pub* Restoran yang menjual minuman beralkohol.
14. *Café* Tempat untuk makan dan minum dengan sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana yang santai atau tidak resmi.
15. *Specialty restaurant* Merupakan tempat untuk makan dan minum yang memiliki tema khusus atau kekhususan menu masakan yang akan disajikan dan biasanya memiliki citarasa yang berbeda dengan restoran lain.
16. *Terrace restaurant* Merupakan tempat makan dan minum yang umumnya terletak di luar ruangan dan biasanya erat hubungannya dengan fasilitas hotel. Di Negara-negara barat *terrace restaurant* biasanya hanya buka saat musim panas saja.
17. *Gourment restaurant* Merupakan tempat untuk makan dan minum yang biasanya diperuntukan bagi orang-orang yang sangat mengerti akan citarasa sehingga banyak menyediakan makanan-makanan lezat dengan pelayanan yang megah dan harga yang mahal.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. *Family restaurant* Merupakan restoran sederhana untuk makan dan minum keluarga atau rombongan dengan harga yang tidak mahal serta menyuguhkan suasana nyaman dan santai.

19. *Main dining room* Merupakan ruang makan besar atau restoran yang umumnya terdapat di hotel, penyajian makanannya secara resmi, servis yang diberikan dapat menggunakan gaya perancis maupun rusia, sedangkan orang-orang yang datang pada umumnya juga menggunakan pakaian resmi formal.

B. Pajak Secara Umum

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan hukum atau undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Charles E, McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang atau jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum.

Pengertian pajak menurut beberapa ahli selalu berbeda, meskipun begitu pendapat tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pajak. Adapun defenisi pajak yang dikemukakan para ahli di bidang perpajakan antaralain :

Menurut Soemitro, dalam Pudyatmoko, yang dimaksud dengan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprstasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum.

Menurut Soemahamidjaya dalam Bohari, Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹¹ Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur pokok yaitu :

a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang pajak serta aturan pelaksanaan yang berlaku.

Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pajak dapat pula mempunyai tujuan dan fungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend* (mengatur).

2. Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan definisi restoran menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau

¹¹ Pudyatmoko Sari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2009). h.203



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Tidak sedikit yang beranggapan bahwa pajak yang tertera dalam struk saat membeli makan atau minum di restoran maupun kafe dinilai sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak yang muncul pada setiap struk pembelian makanan dan minuman itu bukanlah PPN, melainkan Pajak Restoran atau Pajak Bangunan 1 (PB1). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), disebutkan bahwa pajak restoran masuk dalam kategori pajak daerah, tepatnya pajak kabupaten/kota, yang mendefinisikan Perpajakan Restoran sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Perbedaan PPN dan PB1 meski pemajakannya sama-sama dari transaksi jual-beli, namun yang jadi pembeda dari PPN dan PB1 atau Pajak Restoran yakni dari segi pemungut pajaknya. Jika PPN itu dipungut oleh Pemerintah Pusat (Pempus) dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan Pajak Restoran/PB1 dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

3. Sistem Pemungutan Pajak

Official Assessment Sytem

Adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri *Official Assessment Sytem* :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Self Assesment Sytem

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Adapun ciriciri dari *Self Assment Sytem* :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

With Holding Sytem

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang mencari wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri dari *With Holding Sytem* :

Wewenangnya menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.¹² Sedangkan Pengelompokan pajak adalah sebagai berikut :

Ibid., h. 117



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Syarif Kasim Riau

- 1) Menurut Golongannya
 - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Menurut Sifat nya adalah sebagai berikut¹³ :
 - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
 - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- 3) Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota

4. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Smith dalam Bohari Asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut¹⁴ :

¹³<https://pajakku.com/Glosarium-Pajak:-Kategori-Pajak:-Golongan,-Sifat,-dan-Pemungutan> Diakses pada 10 juni 2023

¹⁴*Ibid.*,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. *Equality* (asas persamaan). Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangan kepada negara, sebanding dengan itu kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara. Yang dimaksud dengan “keuntungan” disini adalah besar kecilnya pendapatan yang diperoleh dibawah pelindungan negara. Dalam asas *Equality* ini tidak diperolehkan suatu negara mengadakan deskriminasi diantara wajib pajak.
 - b. *Certainty* (asas kepastian). Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek pajak, objek pajak, tariff pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.
- Conveniency of Payment* (asas menyenangkan). Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak.
- Low Cost of Collection* (asas efisiensi). Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima, pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara.



5. Teori keadilan pajak

Salah satu kriteria dalam merancang sistem perpajakan adalah perlu diterapkan prinsip keadilan. Keadilan pajak (*tax equity*) berarti bahwa wajib pajak menyumbang *fair share* (bagian yang wajar) atas *cost of government* (biaya pemerintah). Keadilan pajak mencakup dua hal yaitu keadilan vertical (*vertical equity*) dan keadilan horizontal (*horizontal equity*). Keadilan vertical sering dijelaskan dengan kalimat “seseorang yang penghasilannya lebih besar akan membayar pajak lebih besar”. Sementara itu, keadilan horizontal dijelaskan dengan kalimat “dua orang yang mempunyai penghasilan yang sama sehingga akan membayar pajak dalam jumlah sama”. Keadilan vertical ditinjau dari subjeknya (orang yang membayar pajak) sedangkan keadilan horizontal dilihat dari aspek objeknya. Terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur keadilan pajak yang dibebankan kepada masyarakat yaitu yang disebut dengan prinsip manfaat (*benefit principle*) dan kemampuan membayar (*ability to pay principle*).

Pembebanan jasa kepada konsumen jasa public yang mempunyai pendapat berbeda dapat dilakukan secara professional, progresif, atau regresif. Dari sudut keadilan, tarif pajak progresif adalah yang terbaik. Konsep manfaat khusus didasarkan atas pandangan bahwa pajak harus dikenakan pada manfaat khusus yang diterima oleh pembayarinya. Contoh mengenai hal ini adalah pajak tontonan, pajak reklame, opzetten bensin, dan lain-lain. Pengenaan pajak yang langsung dikaitkan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

manfaat ini mengakibatkan biayanya menjadi terlalu tinggi. Dalam hal ini, pajak dikenakan terhadap barang-barang komplementernya, misalnya SWP3D (sumbangan wajib pembangunan dan pemeliharaan prasana daerah). Dalam hal ini, pajak dikenakan terhadap kendaraan bermotor, walaupun tujuan pengenaannya adalah untuk pemeliharaan jalan. Dalam konsep kemampuan membayar kaitan antara pajak (sisi penerimaan) dengan manfaat (sisi pengeluaran) tidak diperhatikan. Jumlah jasa-jasa yang harus disediakan ditetapkan, kemudian setiap wajib pajak membayar sesuai kemampuan. Ada beberapa ukuran untuk menentukan kemampuan membayar, yaitu:

- a. Penghasilan (income)
- b. Kosumsi (consumption)
- c. Kekayaan (wealth).¹⁵

Terdapat empat sistem yang dapat dipilih dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. *Equality and equity* mengandung arti persamaan dan keadilan, di mana undang-undang pajak senantiasa memberikan perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi yang sama. Dalam hal ini di dalamnya terkandung maksud adanya larangan terhadap perlakuan diskriminatif.

¹⁵ Made Dwi Surya Suasa, "Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2021).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. *Certainty* mengandung arti kepastian. Undang-undang pajak yang baik senantiasa dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak mengenai kapan ia harus membayar pajak, apa hak dan kewajiban mereka, dan sebagainya. Terkait dengan hal itu, undang-undang pajak tidak boleh mengandung kemungkinan penafsiran ganda (*ambigius*). Apabila ketentuan mengenai sesuatu hal yang berpotensi menimbulkan penafsiran ganda maka seyogyanya dapat diberikan penjelasan seperlunya. Kemudian, apabila dimungkinkan, hal tersebut dimasukkan ke dalam batang tubuh undang-undang tersebut, misalnya dalam ketentuan umum Pasal 1. Tafsir otentik yang dimuat di dalam Pasal 1 akan meminimalisasi kemungkinan penafsiran ganda.
3. *Convenience of payment* adalah bahwa pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Hal ini berkaitan dengan kemampuan wajib pajak. Mengenai kapan wajib pajak memiliki uang sehingga mampu membayar pajak sesuai kewajibannya, masing-masing wajib pajak tidaklah sama.
4. *Economic of collection*, dalam undang-undang pajak juga harus diperhitungkan rasio (*perimbangan*) antara biaya pengumpulan/ pemungutan dengan hasil pajak itu sendiri sehingga diharapkan tidak terjadi hasil pajak yang negatif di mana biaya yang dikeluarkan bagi pemungutan pajak justru lebih besar daripada

jumlah pajak yang berhasil dihimpun. Dari sisi ini sebaiknya pengeluaran untuk pemungutan pajak itu dibuat efisien¹⁶.

Sedangkan menurut Hector S De Leon terdapat tiga prinsip utama dari suatu sistem perpajakan¹⁷:

Prinsip kecukupan penerimaan, yaitu bahwa penerimaan pajak secara keseluruhan harus dapat menjadi sumber anggaran negara yang memadai.

Prinsip keadilan, yaitu bahwa beban pajak harus proporsional (sebanding) dengan kemampuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk membayar pajak. Keadilan dalam pemungutan pajak dibedakan ke dalam keadilan horisontal dan keadilan vertikal. Suatu sistem pemungutan pajak dikatakan adil secara horizontal, apabila beban pajaknya adalah sama atas semua Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

Prinsip kelayakan administrasi, menyatakan bahwa semua peraturan pajak harus dapat diadministrasikan dengan murah, mudah dan efektif.

Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan, sebagai penyelenggara pemungutan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan harus

¹⁶ Khalimi dan Moch.Iqbal *Hukum Pajak Teori dan Praktik* (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2020), h.27.

¹⁷ Ramona Gitta Poluan "Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Terhadap Laba Bersih Perusahaan Jasa Konstruksi: Studi Kasus Perusahaan Jasa Konstruksi Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia" (Thesis: Universitas Indonesia,2010), h.13-14.



disusun sedemikian rupa sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efektif dan efisien. Informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kunci dari administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Dasar-dasar bagi terselenggaranya administrasi perpajakan yang baik terdiri dari empat hal, yaitu:

- 1) Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang memudahkan administrasi dan memberi kejelasan bagi wajib pajak.
- 2) Kesederhanaan akan dapat mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhanaan yang dimaksud dalam perumusan yuridis adalah kemudahan untuk dipahami.
- 3) Adanya reformasi perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan.
- 4) Administrasi perpajakan yang efektif dan efisien perlu disusun dengan memperhatikan penataan pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang Subyek Pajak dan Obyek Pajak. Sistem informasi yang efektif merupakan kunci terselenggaranya pemungutan pajak secara adil, jika administrasi perpajakan tidak ditunjang oleh adanya sistem informasi yang efektif, maka akan menyebabkan terjadinya ketimpangan, yaitu adanya subyek pajak yang seharusnya menjadi wajib pajak tetapi tidak terdaftar dalam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi perpajakan, sehingga penyelenggaraan pemungutan pajak menjadi tidak adil.

Keadilan pada prinsipnya, beban pengeluaran Pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing. Konsep ini memandang pajak sebagai alat redistribusi pendapatan, sebagaimana fungsi pajak yaitu penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Keadilan merupakan suatu hal yang relatif, karenanya harus dipenuhi 2 asas untuk dapat memegang teguh keadilan dalam perpajakan, yakni:

- a. *Benefit Principle*, dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah.
- Ability Principle*, pajak sebaiknya dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan kemampuan membayarnya.

Keadilan perpajakan memiliki 3 dimensi, yaitu:

Keadilan horizontal, artinya wajib pajak dengan kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama harus dikenakan jumlah pajak yang sama.

Keadilan vertikal, diartikan semakin tinggi kemampuan ekonomis wajib pajak, semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan. Pajak



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

dikatakan adil apabila bebannya proporsional atas pendapatan atau kekayaan.

Keadilan geografis, artinya pembebanan pajak yang adil ditentukan dari ruang lingkup geografis dan kondisi daerah tersebut, sehingga tarif pajak disetiap daerah dapat berbeda-beda, sepanjang tidak melebihi ketentuan undang-undang¹⁸.

6. Teori Distribusi pajak

Distribusi berarti pemerataan, yang mana pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Pembayaran pajak berperan dalam mengatur pemerataan pembangunan nasional. Pendistribusian pajak dilakukan dengan memperhatikan jumlah penerimaan yang diterima dengan kesejahteraan rakyat. Dengan pendistribusian penerimaan pajak negara secara merata, diharapkan taraf hidup masyarakat akan meningkat.

Pendistribusian Pajak Daerah yang ada digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membuka lapangan kerja baru. Tujuan utamanya adalah agar terjadi pemerataan pendapatan. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin tidak terlalu menonjol. Pajak Daerah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah karena penyaluran pajak yang baik akan meningkatkan kualitas pembangunan. Kesimpulannya, fungsi pemerataan dalam perpajakan ini digunakan untuk membiayai segala

¹⁸ Khalimi dan Moch.Iqbal *Hukum Pajak Teori dan Praktik* (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2020), h.53-54.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya pembangunan ekonomi, meningkatkan taraf hidup dan pemerataan pendapatan semua masyarakat Indonesia. Contohnya dengan pembangunan sarana prasarana atau fasilitas umum, puskesmas, rumah sakit, jalan raya, sekolah, jembatan, dan lain-lain. Perwujudan pemberian fasilitas umum ini merupakan bentuk komitmen dan timbal balik dari pemerintah kepada wajib pajak yang telah membayar pajak. Sekecil apapun kontribusi pajak yang kita berikan, pasti akan terasa manfaatnya.

7. Teori Pajak Optimal

Teori pajak optimal atau teori pemajakan optimal adalah studi tentang perancangan dan penerapan pajak yang mengurangi ketakefisienan dan distorsi dalam pasar di bawah kendala ekonomi tertentu¹⁹. Pajak yang baik memenuhi empat kriteria utama.

- a. Proporsional terhadap pendapatan atau kemampuan membayar
- b. Pasti dan tidak sewenang-wenang

Dibayarkan pada saat dan dengan cara yang tepat bagi pembayar pajak, Murah untuk dikelola dan dikumpulkan.

Harapan pemerintah terhadap semua Wajib Pajak adalah mengenai pembayaran pajak tanpa adanya kecurangan. Maka sudah seharusnya masyarakat sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Masyarakat harus membayar pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, Wajib Pajak tersebut tidak

https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_optimal, diakses pada minggu 20 oktober 2023.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguasai benar tentang Undang- Undang perpajakan sehingga Ditjen Pajak menanggapi hal tersebut sebagai ketidakpatuhan dan memberi pemahaman kepada masyarakat untuk meningkatkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman secara memadai dan kontinu dari fiskus disamping juga memerlukan kesadaran dari aparat perpajakan untuk memberikan sistem keadilan dan kejujuran dalam administrasi dan pelayanan pajak.

Sementara itu menurut Mansury (2000: 18), sistem perpajakan yang baik itu harus mencakup di dalamnya tiga unsur pokok sebagai berikut:

- a. Kebijakan perpajakan (*tax policy*), yaitu pemilihan alternatif dengan berdasarkan asas-asas perpajakan untuk mencapai sasaran tertentu.
- b. Undang-undang perpajakan (*tax laws*), yaitu seperangkat peraturan perpajakan yang terdiri dari undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Administrasi perpajakan (*tax administration*), yaitu penyelenggaraan pemungutan pajak oleh instansi yang telah ditetapkan, untuk mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan, berdasarkan hukum yang diatur dalam undang-undang perpajakan.

8. Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

a. Pemungutan pajak harus adil. Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya, seperti:

- 1) Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
- 2) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
- 3) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

b. Pemungutan pajak harus undang-undang. Di Indonesia pemungutan pajak sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang” ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-undang tentang pajak, yaitu:

- 1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya.
- 2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
- 3) Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

- d. Pemungutan pajak harus efisien. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak, baik dari segi penghitungan maupun waktu.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana . Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang semakin enggan membayar pajak²⁰.

9. Stelsel Pajak

Merupakan suatu sistem yang diatur dalam undangundang. Undang-undang salah satunya juga mengatur tata cara pemungutan. Stelsel Pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk

²⁰ Mustaqiem, *Perpajakan dalam konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Literasi, 2014), Cet.Ke-1, h.50.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak.

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan stelsel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu:

- a. Stelsel Nyata atau Riil Stelsel Nyata merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya (penghasilan nyata untuk Pajak Penghasilan). Mengetahui dengan kondisi demikian, pemungutan pajak baru dilakukan pada akhir tahun. Dengan begitu, penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui kemudian atau disebut sistem pemungutan pajak di belakang (*naheffing*). Kelebihan stelsel nyata adalah perhitungan didasarkan pada penghasilan sesungguhnya dan hasil yang diperoleh akan lebih akurat dan riil. Adapun kekurangannya adalah karena pajak dibutuhkan untuk pembiayaan sepanjang tahun, maka pelaksanaannya pun tidak dapat dikatakan mudah. Akibatnya Wajib pajak dibebani jumlah pembayaran pajak tinggi. Sementara, jumlah kas yang tersedia belum memadai. Setiap wajib pajak akan membayar pada akhir tahun, sehingga jumlah uang yang beredar akan terpengaruh. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis yaitu sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang, karena pemungutan pajak dilakukan setelah tutup buku. Dengan demikian, penghasilan yang sesungguhnya akan diketahui dengan sistem ini. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padahal, pemerintah lebih dahulu membutuhkan penerimaan pajak ini untuk pengeluaran sepanjang tahun dan tidak hanya pada akhir tahun.

- b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*) Jenis pemungutan pajak ini yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Anggapan yang dimaksud di sini dapat bermacam-macam jalan pikirannya, tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, stelsel ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan (*voor hedging*). Misalnya, penghasilan suatu tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Keunggulan stelsel ini adalah, pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahan stelsel ini adalah pajak yang telah dibayar wajib pajak tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya.
- c. Stelsel Campuran Jenis stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila kenyataannya besarnya pajak lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah pembayaran. Sebaliknya, apabila besaran pajaknya menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak anggapan, maka wajib pajak dapat meminta kembali kelebihannya (direstitusi) atau dapat juga dikompensasi. Kelebihan stelsel ini adalah, pemungutan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Daerah

1) Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya dapat disebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintah di daerah, termasuk daerah kota pekanbaru khususnya kecamatan Tampan yang mana pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang menjadi potensi terbesar.

Maka dengan itu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak restoran menjelaskan bahwa restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, bar,

Anugrah Khalimi dan Moch.Iqbal *Hukum Pajak Teori dan Praktik* (Bandar Lampung: CV Utama Raharja, 2020), h.33-35.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan sejenisnya termasuk juga jasa boga dan catering. Sedangkan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran. Kemudian objek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan sebagai pemilik atau pengusaha restoran²².

2) Manfaat Pajak Daerah

a) Sebagai tabungan/kas daerah

Pajak juga dijadikan sebagai anggaran daerah dapat maupun dijadikan sebagai anggaran belanja pemerintah daerah, yang mana nantinya anggaran kas ini dapat digunakan untuk proses penyelenggaraan daerah maupun untuk menunjang kegiatan daerah lainnya.

b) Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah

Agar ekonomi daerah berjalan secara optimal, maka diperlukan sumber pemasukan seperti pajak. Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk mencapai tujuan dan target ekonomi yang diinginkan pemerintah daerah setempat. Bila tujuan ini dapat terealisasi maka secara langsung dapat mengurangi permasalahan yang ada di daerah, oleh karena itu pajak dapat membantu pembangunan ekonomi masyarakat²³.

²²Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana, 2010), h. 9



UIN SUSKA RIAU

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis yang Implementasi Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Menurut Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru. Untuk menghindari duplikat dari hasil karya peneliti lain, maka perlu dipertegas perbedaan antara masing-masing hasil penelitian yang penulis rangkum. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Pada Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nama penulis: Amalia Anindita Jufri Universitas: Institut Agama Islam Negeri Parepare Judul Skripsi: Kontribusi Pajak Rumah Makan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli	Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai pelaksanaan pajak restoran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian mengkaji terkait Kontribusi Pajak Rumah Makan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sistem pelaksanaan pemungutan pajak rumah makan di

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Daerah Tahun : 2022</p>		<p>KotaParepare, bagaimana hambatan dalam pemungutan pajak rumah makan di KotaParepare, bagaimana perwujudan dari hasil pemungutan pajak rumah makan di KotaParepare dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sementara pada penelitian, peneliti mengkaji Implementasi Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Menurut Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru.Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pajak restoran penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023 yang berlokasi di Kota Pekanbaru</p>
<p>Nama penulis: Vivin Permata Sari Universitas Islam Riau Judul Skripsi:</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah tempat penelitian yang mengkaji tentang</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian mengkaji terkait Evaluasi Pelaksanaan Peraturan</p>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru Tahun : 2021</p>	<p>badan pendapatan daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru. Yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana evaluasi pelaksanaan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 6 Tahun 2011 tentang pajak restoran di Kota Pekanbaru. Sementara pada penelitian, peneliti mengkaji Implementasi Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Menurut Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan pajak restoran penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023 yang berlokasi di Kota Pekanbaru.</p>
--	--	--



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.</p> <p>2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p> <p>Nama penulis: Jimmy Weku Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik Vol.10, No.1 : Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan Tahun : 2023</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif.</p> <p>Pesamaan penelitian ini adalah membahas mengenai pajak restoran.</p>	<p>perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian mengkaji terkait Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan dilaksanakan pada tahun 2023 yang berlokasi di Kota Medan. Sementara pada penelitian, peneliti mengkaji Implementasi Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Menurut Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan pajak restoran penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023 yang berlokasi di Kota Pekanbaru.</p>
--	---	---	---

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum sosiologis, dimana penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan obsevasi mencari data yang diperlukan mengenai pelaksanaan PERDA nomor 6 tahun 2018 tentang pajak restoran khususnya di kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

Sifat penelitian ini ialah deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara menitik beratkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sitematis, dan akurat, serta ditunjang dengan penelitian kepustakaan/peraturan yang dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang diperoleh²⁴, mengenai pelaksanaan PERDA nomor 6 tahun 2018 tentang pajak restoran khususnya di kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru

B. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat²⁵. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang di gunakan untuk melihat aspe-

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. ke-12, h. 14

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.175



UIN SUSKA RIAU

aspek hukum dalam interaksi sosial dan bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Teratai No.81, Pulau Karam, Kec.Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156 dan restoran yang berada di kecamatan Binawidya dikarenakan lokasinya yang strategis.

Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor BAPENDA Kota Pekanbaru dan Restoran yang berada di Kecamatan Binawidya
2. Objek penelitian ini adalah Implementasi Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Menurut Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran Di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau ditarik kesimpulan²⁶. Dalam penelitian ini yang akan di jadikan populasi adalah yang terdiri Instansi BAPENDA yaitu 1 orang KASUBAG Pajak Restoran, petugas lapangan bidang pengendalian pajak wilayah kecamatan Bina Widya berjumlah 17 orang, dan pemilik restoran dikecamatan Bina Widya berjumlah 30 restoran.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.²⁷ Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Random sampling*. *Random sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2012, h. 117
²⁷ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2011), h. 155



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Informan	Populasi	Sampel	Persentase
1.	KASUBAG Pajak Restoran	1 Orang	1 Orang	100 %
2.	Petugas lapangan bidang pengendalian pajak wilayah kecamatan Bina Widya	17 Orang	9 Orang	53%
3	Pemilik Restoran di Kecamatan Bina Widya	30 Orang	8 Orang	27%
	Jumlah	48 Orang	18 Orang	37,5%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2023

Sumber Data

Sumber data adalah tempat di perolehnya data²⁸. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti mengenai pelaksanaan PERDA nomor 6 tahun 2018 tentang pajak restoran khususnya di kecamatan Bina widya Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.

²⁸Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, h.176



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang di bahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
- 5) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak restoran.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

2. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber yakni kasubag bagian pajak restoran, petugas lapangan bidang pengendalian pajak kecamatan binawidya dan pemilik restoran kecamatan binawidya. Untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti mengenai pelaksanaan PERDA nomor 6 tahun 2018 tentang pajak restoran khususnya di kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.



H. Teknik Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan yang dimunculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya akan dibahas atau dianalisa. Untuk menggambarkan apa yang telah dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan maupun perilaku yang nyata, peneliti menggunakan metode kualitatif.

Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah dilakukan. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan umum.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Menurut Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru. Setelah penjalasan dari Bab 1 sampai Bab 4 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Menurut Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Binawidya belum terlaksana dikarenakan masih lemah nya sistem *self assement* yang di gunakan dalam pemungutan pajak restoran yang mana wajib pajak yang mengitung, menyettor dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayarkan banyak menimbulkan kejadian yang berbentuk kecurangan dan ketidak jujuran.
2. Faktor penghambat implementasi Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Restoran di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru adalah kurangnya sosialisasi dari pihak BAPENDA mengenai pajak restoran, lemahnya sistem yang digunakan, kurangnya pengawasan, pemeriksaan dan kurangnya SDM yang memadai oleh bapenda. Dan kurangnya pemahan serta kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak, sebab pajak restoran adalah salah satu pendapatan daerah yang memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan suatu daerah.



B. Saran

Adapun saran yang ingin di sampaikan oleh penulis adalah:

1. Untuk wajib pajak disarankan untuk lebih sadar akan kewajiban perpajakannya baik dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang. Diharapkan wajib pajak menghindari tindakan yang merugikan Negara dengan tindakan penggelapan, penyelewengan, dan atau penghindaran pajak, namun sebaiknya memberikan andil dalam pembangunan nasional.
2. Untuk Badan Pendapatan Daerah bagian pajak restoran dan bagian lapangan bidang pengendalian pajak BAPENDA Kota Pekanbaru disarankan agar lebih meningkatkan dan menjalin komunikasi dalam memberikan informasi mengenai pajak restoran dengan baik, jelas, dan mudah di pahami kepada wajib pajak restoran agar timbulnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak. Mendata kembali seluruh wajib pajak, sehingga terakumulasinya data-data wajib pajak yang objektif dan akurat. Memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang enggan membayar pajak. Sesuai dengan Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2018 tentang pajak restoran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C.S.T Kansil, Cristine ST Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana, 2010
- Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2011
- Jumaiyah dan Wahidullah, *Pajak Penghasilan, Teori, Kasus dan Praktik, dalam Peraturan Perpajakan*, (Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2020), Cet. Ke-1, h.32.
- Kuntana Magnar, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Bandung: Armico, 1984
- Khalimi dan Moch.Iqbal *Hukum Pajak Teori dan Praktik*, Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2020
- Magdalena Judika Siringoringo, *Perpajakan Pajak Penghasilan*, Medan : Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, 2017
- Mustaqiem, *Perpajakan dalam konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Literasi, 2014.
- Pudyatmoko Sari, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2009
- Soepono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukumn Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Siti Sukirno, *Kebijakan Pembangunan Daerah*, Pekanbaru: Fak, Hukum, UIR, 2004
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

B. Jurnal

- Azlan Thamrin, Dikutip dari Jurnal Al-Adalah: Jurnal Politik Hukum dan Islam, *Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan*, Vol. 4, No. 1, Januari 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. ~~Barang~~ mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Husin Ilyas, Afif Syarif dan. Netty, *Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember 2012

M. Rendi Aridhayandi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 48, No.4 Tahun 2018

Ramona Gitta Poluan “*Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Terhadap Laba Bersih Perusahaan Jasa Konstruksi Studi Kasus Perusahaan Jasa Konstruksi Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia*”(Thesis: Universitas Indonesia,2010), h.13-14.

Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 4, Jambi : Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2010

Jimmy Weku, *Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, Vol.10, No. 1, (2023).

Made Dwi Surya Suasa,” *Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan*”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2021).

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 18.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Nomor 10, Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak restoran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

paperaturan walikota pekanbaru nomor 79 tahun 2015 tentang petunjuk dan pelaksanaan pemungutan pajak restoran

D. Skripsi

Amalia Anindita Jufri, "*Kontribusi Pajak Rumah Makan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*", (Skripsi: Institut Agama Islam Pajarene, 2022).

Vivin Permata Sari, "*Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kota Pekanbaru*", (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2021).

E. Website

<https://pajakku.com/Glosarium-Pajak:-Kategori-Pajak:-Golongan,-Sifat,-dan-Pemungut>

Diakses tanggal 10 Juni 2023

https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_optimal

Diakses tanggal 20 oktober 2023.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN



Wawancara dengan Kasubag Restoran

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan kepala dan petugas lapangan bidang pengendalian pajak



Wawancara dengan pemilik restoran



Wawancara dengan pemilik restoran



Wawancara dengan pemilik restoran

UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK MENURUT PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK RESTORAN DI KOTA PEKANBARU**

Yang ditulis oleh:

Nama : Sri Haryani
 NIM : 11720724971
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Desember 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
 Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Penguji 1
 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.


Penguji 2
 Firdaus, SH., MH

Mengetahui:
 Kabag T,U
 Fakultas Syariah dan Hukum


Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


 UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6973/2023 Pekanbaru, 22 Agustus 2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama	: SRI HARYANI
NIM	: 11720724971
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: XIII (Tiga Belas)
Lokasi	: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru


bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Menurut Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran di Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



 Dr. Zukkli, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005



Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Penguitan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguitan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Sri Haryani
 Email : haryanis886@gmail.com
 Judul Artikel : Implementasi Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Menurut Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran
 Pembimbing I : Lysa Angrayni, S.H., M.H.
 Pembimbing II : Joni Alizon, S.H., M.H

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 07 Desember 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Musrifah, S.H., M.H
 NIK. 130217039



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/58827
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/6973/2023 Tanggal 22 Agustus 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : SRI HARYANI |
| 2. NIM / KTP | : 11720724971 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK RESTORAN DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Agustus 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN TERATAI NO. 81 TELP. (0761) 22701 FAX. 855760
PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

Nomor : HM.03.03/BPD-SEKR/3749/2023

Berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/2339/2023 tanggal 5 September 2023 tentang Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan, bahwa

Nama	:	SRI HARYANI
No. Mahasiswa	:	11720724971
Jurusan	:	ILMU HUKUM
Fakultas	:	SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian/Riset di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan judul **IMPLEMENTASI DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK MENURUT PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK RESTORAN KOTA PEKANBARU.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 1 Desember 2023

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU
Sekretaris
u.b Kepala Sub bagian Umum



JOHANNES SUPREDO SINAGA RUMAPEA, S.STP

Penata
NIP. 19941226 201609 1 003